**Analisis Kerangka Kerja Kebijakan Moneter dalam Islam**

**Erni Yusnita Siregar**

Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

erni10.yusnitasiregar@gmail.com

**ABSTRAKSI**

Fokus utama kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam yakni pada pemeliharaan perputaran sumber daya ekonomi, dengan hukum – hukum syariah seperti ketiadaan suku bunga dalam ekonomi, sehingga tidak ada alasan bagi para pemegang dana untuk menahan uangnya di pasar keuangan. Semakin berkembang pasar keuangan berdampak pada peningkatan jumlah uang di pasar keuangan yang menjadikan *gap* antara sektor moneter dan riil semakin meningkat. Jadi, dapat dikatakan bahwa sebenarnya perlu ada instrument – instrument lain, selain suku Bunga, dalam memecahkan masalah – masalah perekonomian. Kebijakan moneter Islam mengantarkan pada pola regulator untuk mengurangi *gap* jumlah uang antara sektor riil dan sektor moneter dengan menghilangkan transaksi dan produk di pasar keuangan yang tidak dilandasi oleh usaha produktif di sektor riil. Peningkatan usaha produktif di sektor riil dapat mendorong perputaran uang di perekonomian (*velocity of money*). Maka dari itu, perhatian regulasi moneter tidak hanya tertuju pada konsep *money supply*, apalagi suku bunga melainkan pada perputaran sumber daya (uang) dalam perekonomian. Penulis akan mengumpulkan data melalui beberapa sumber primer dan sekunder. Kemudian semua data akan di paparkan secara deskriptif dan analitatif. Penulis fokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti, yang dapat digali dari persepsi objek penelitian dengan judul Analisis Kerangka Kerja Ekonomi Moneter dalam Islam.

**Kata Kunci:** Kerangka Kerja, Kebijakan Moneter, Islam

**ABSTRACT**

The main focus of the monetary policy framework in Islam is on maintaining the circulation of economic resources, with sharia laws such as the absence of interest rates in the economy, so that there is no reason for fund holders to hold their money in the financial market. The more developed financial markets have an impact on an increase in the amount of money in the financial market which causes the gap between the monetary and real sectors to increase. So, it can be said that in fact there needs to be other instruments, besides interest rates, in solving economic problems. Islamic monetary policy leads to a regulator pattern to reduce the gap in the amount of money between the real sector and the monetary sector by eliminating transactions and products on the financial market that are not based on productive efforts in the real sector. An increase in productive businesses in the real sector can encourage the velocity of money in the economy (velocity of money). Therefore, the attention of monetary regulation is not only focused on the concept of money supply, let alone interest rates, but also on the circulation of resources (money) in the economy. The author will collect data through several primary and secondary sources. Then all data will be presented descriptively and analytically. The author focuses on the meaning contained in a phenomenon under study, which can be extracted from the perceptions of the object of research with the title Analysis of Monetary Economic Frameworks in Islam.

Keywords: Framework, Monetary Policy, Islam

**PENDAHULUAN**

Kebijakan Moneter diartikan sebagai peraturan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin untuk berupaya mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Begitu pula dalam konteks kegiatan perekonomian dibutuhkan sebuah kebijakan yang mengatur dan mengoordinasikan kegiatan dan aktivitas ekonomi. Dalam literature ekonomi terdapat beragam kebijakan ekonomi, baik yang diarahkan untuk mengendalikan sisi permintaan maupun sisi penawaran suatu perekonomian. Contoh dari kebijakan pengelolaan sisi permintaan (*demand side management*) adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sementara kebijakan pengelolaan sisi penawaran (*supply side management*) adalah kebijakan ekonomi sectoral dan yang bersifat struktural (Solikin, et al, 2020).

Kebijakan moneter berperan dalam mengendalikan jumlah uang beredar menggunakan instrument tertentu melalui transmisi moneter dengan tujuan akhir, sebagaimana yang utama adalah pencapaian stabilitas harga. Dalam sebuah negara, pemangku kebijakan di bidang moneter yang tertinggi dipegang oleh Bank Sentral. Bank sentral ditugaskan untuk mengatur sektor moneter dengan menjaga stabilitas sistem ekonomi melalui stabilitas mata uang yang beredar. instrument utama yang digunakan oleh bank sentral umumnya berbasis pada likuiditas (seperti jumlah uang yang beredar dan kredit) dan suku bunga.

Penerapan sistem keuangan ganda yang dijalankan sebuah negara menjadikan perangkat aturan terkait dengan keuangan dan moneter perlu disesuaikan atau dikembangkan, tidak hanya yang berbasis praktik ekonomi konvensional saja, akan tetapi juga aturan terkait dengan keuangan dan moneter Islam. Sebagai contoh di Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral telah diamanahkan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan moneter dalam rangka menjaga kestabilan harga, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip Islam. Maka dari itu konsep formulasi perangkat aturan terkait keuangan dan moneter sangat penting untuk dibangun dalam bentuk kebijakan moneter Islam.

Fokus utama kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam yakni pada pemeliharaan perputaran sumber daya ekonomi, dengan hukum – hukum syariah seperti ketiadaan suku bunga dalam ekonomi, sehingga tidak ada alasan bagi para pemegang dana untuk menahan uangnya di pasar keuangan. Semakin berkembang pasar keuangan berdampak pada peningkatan jumlah uang di pasar keuangan yang menjadikan *gap* antara sektor moneter dan riil semakin meningkat. Jadi, dapat dikatakan bahwa sebenarnya perlu ada instrument – instrument lain, selain suku Bungan, dalam memecahkan masalah – masalah perekonomian.

Kebijakan moneter Islam mengantarkan pada pola regulator untuk mengurangi *gap* jumlah uang antara sektor riil dan sektor moneter dengan menghilangkan transaksi dan produk di pasar keuangan yang tidak dilandasi oleh usaha produktif di sektor riil. Peningkatan usaha produktif di sektor riil dapat mendorong perputaran uang di perekonomian (*velocity of money*). Maka dari itu, perhatian regulasi moneter tidak hanya tertuju pada konsep *money supply*, apalagi suku bunga melainkan pada perputaran sumber daya (uang) dalam perekonomian.

Penerapan sistem moneter tidak hanya dilihat dari apakah sistem tersebut dapat memfasilitasi pencapaian sasaran akhir kebijakan secara efektif, namun juga apakah sistem tersebut berjalan secara sehat dan adil, tentunya tidak hanya dibutuhkan pengetahuan mengenai prinsip dan teori ekonomi Islam, melainkan juga perlu adanya dukungan penuh dari institusi dan regulator terkait.

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam akan mencoba menyelesaikan atau mencapai tujuan bahwa Islam tegak dalam sektor sosio-ekonomi dan kesesuaian distribusi pendapatan serta kesejahteraan merupakan tujuan yang sangat penting bagi kebijakan moneter dalam kerangka Islam.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk meningkatan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-An’aam ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas bahagian (yang lain) beberapa derajat, supaya mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).

Pada transmisi kebijakan moneter konvensional alur transmisi kebijakan melalui enam saluran yaitu jalur uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset dan ekspektasi. Namun keenam jalur transmisi pada kebijakan moneter konvensional tidak digunakan pada kebijakan transmisi moneter syariah. Perbedaan utama pada jalur suku yang tidak dapat dapat digunakan dalam transmisi moneter syariah karena konsep bunga dilarang dalam ajaran Islam (Ascarya, 2007, Hasanah et al, 2008).

Indonesia mengunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system)* setelah dikeluarkan UU No 10 tahun 1998. Perbankan menganda adalah pemberlakukan sistem perbankan dengan mengunakan sistem konvensional dan sistem syariah. Undang- undang ini memberi kesempatan bagi bank umum konvensional untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan prinsip syariah. (Siamat, 2005). Unit layanan syariah atau unit usaha syariah (UUS) di perbankan umum konvensional digunakan untuk melayani transaksi keuangan pada masyarakat yang lebih memilih prinsip syariah. Keadaan ini yang menjadikan instrumen kebijakan moneter tidak hanya mengunakan prinsip bunga tetapi juga prinsip syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli.

Jika dalam instrumen kebijakan moneter konvensional dikenal dengan SBI dan PUAB, tetapi dalam syariah mengenal SBI Syariah (SBIS) dan PUA syariah (PUAS). SBIS mengunakan akad jualah, namun demikian SBIS dapat diterbitkan oleh BI dengan akad musyarakah, mudharabah, wadiah, qord dan wakalah. Sedangkan PUAS terdiri dari Investasi Musharakah Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komiditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SIKA).

Pelaksanaan kebijakan moneter Islam lebih berfokus kepada pertumbuhan di sektor riil. Dengan penerapan kebijakan moneter Islam, setiap transaksi di sektor keuangan harus berkaitan langsung dan dilandasi dengan transaksi di sektor riil. Seperti investasi dan perdagangan. Dengan demikian kebijakan moneter Islam tidak mengenal adanya *money multiplier* seperti praktik kebijakan moneter konvensional.

Penyelarasan prinsip – prinsip konvensional dengan prinsip Islam atau bahkan sifatnya transformasi, harus mampu mengakar tidak hanya pada masyarakat secara individu, namun juga masyarakat secara umum dan diikuti juga dengan transformasi dari sisi institusional. Institusi dan otoritas moneter diharapkan mampu menciptakan regulasi dan kerangka untuk penerapan nilai – nilai Islam secara menyeluruh dalam praktik sistem moneter. Masyarakat dan institusi memiliki peran masing-masing yang saling mendukung demi terciptanya iklim kondusif dan praktis dalam rangka pengaplikasian sistem moneter yang sesuai dengan prinsip Islam Intitusi harus merumuskan aturan-aturan yang mendukung agar pelaksanaannya tetap berada dijalur nilai – nilai Islam.

**METODE DAN RUMUSAN MASALAH**

Penulis akan mengumpulkan data melalui beberapa sumber primer dan sekunder. Kemudian semua data akan di paparkan secara deskriptif dan analitatif. Penulis fokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti, yang dapat digali dari persepsi objek penelitian.

Dalam membedah kerangka kerja kebijakan moneter dalam dalam syariat Islam serta mendalami unsur-unsur penting didalamnya. Maka penulis membatasi pembahasan dalam empat rumusan masalah sebagai kerangka utama pembahasan sehingga fokus pembahasan akan lebih mendalam. Penulis membatasi rumusan masalah sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana Sasaran kebijakan moneter dalam Islam?
2. Bagaimana Strategi Kebijakan Moneter dalam Islam?
3. Bagaimana Transmisi Kebijakan Moneter dalam Islam?
4. Apa saja Instrument Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam?

**PEMBAHASAN**

1. **Sasaran Kebijakan Moneter dalam Islam**

Pelaksanaan kebijakan moneter Islam pada dasarnya harus selaras dengan pencapaian tujuan dari sistem ekonomi Islam yakni kesejahteraan dunia dan akhirat (falah). Sasaran (*semi – objectives*) dari kebijakan moneter Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia (*maximize human welfare*). Sementara itu, Chapra (2000) menjelaskan bahwa sasaran utama dari kebijakan moneter yang ada dalam ekonomi Islam terdiri dari tiga bagian berikut ini.

1. Tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi (*full employment and economic growth*). Makna dari *full employment* adalah penggunaan secara penuh atas sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam, manusia, maupun uang. uang harus terus digunakan dan tidak dibiarkan menganggur. Oleh sebab itu, kebijakan moneter harus mampu menyediakan instrument yang dapat digunakan oleh pelaku ekonomi dalam menyalurkan uangnya kepada sektor riil. Dengan begitu, kondisi *full employment* dan partumbuhan ekonomi yang optimal diharapkan dapat tercapai.
2. Keadilan sosio-ekonomi serta kemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan *(sosio-economic justice* *and equitable distribution incone and wealth*). Sasaran keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan (wealth-income distribution) berarti memberikan kesempatan pada semua kelompok masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi dan mengambil manfaat dari ekonomi khususnya pemenuhan kebutuhan.
3. Stabilitas nilai uang (*stability in the value of money*). Nilai uang harus dijaga kestabilannya, baik nilai uang di dalam negeri maupun luar negeri. Stabilitas nilai uang yang di dalam negeri dicerminkan oleh harga-harga barang yang cenderung tidak fluktuatif atau dapat dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Sedangkan stabilitas nilai uang digambarkan oleh nilai tukar dengan mata uang lain (*exchange rate*).

Pelaksanaan kebijakan moneter diharapkan mampu menciptakan kondisi kelancaran distribusi uang agar dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif. Dengan begitu, aksesibilitas masyarakat dalam aktivitas ekonomi akan semakin tinggi, sehingga sasaran kebijakan moneter akan menuju pada sasaran yang sama dengan ekonomi dalam Islam, yaitu mewujudkan manusia yang sejahtera dunia dan akhirat (falah). Pencapaian sasaran – sasaran tersebut pada akhirnya akan menciptakan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, baik secara lahir maupun batin. Dengan kecukupan ekonomi, masyarakat lebih mudah dan focus untuk beribadah secara maksimal sebagai tugas utama hidupnya di dunia sebagaimana dalam firman Allah Swt. Surah Adz-Dzariyaat ayat 56:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِ نْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْ نِ

Artinya: Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan ekonomi Islam terdiri dari tiga, yaitu *full employment*, keadilan sosial, dan stabilitas nilai uang.

1. **Strategi Kebijakan Moneter Islam**

Praktik kebijakan moneter dalam *dual financial system* juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana otoritas moneter menentukan arah, strategi dan instrument kebijakan moneternya. Terlebih lagi, terdapat prinsip fundamental yang kontradiktif antara keuangan konvensional dan keuangan Islam. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam keuangan konvensional memperbolehkan sistem suku bunga dan spekulasi, sehingga pasar keuangan dapat terbentuk menjadi sektor tersendiri yang terpisah dan sejajar dengan sektor riil. Sementara itu, suku bunga dan spekulasi dilarang dalam keuangan Islam. Islam memandang aktivitas keuangan merupakan bagian dari investasi yang terikat dengan sektor riil. Dengan adanya perbedaan prinsip fundamental tersebut maka cara padang dalam menghadapi isu-isu utama moneter (stabilitas harga atau nilai uang) juga berbeda.

Dalam perspektif Islam, motif memegang uang karena alasan spekulasi tidak diperkenankan karena tindakan tersebut haram hukumnya dalam Islam. Selain itu, ketiadaan suku bunga yang merupakan bahan analisis dari tindakan spekulasi menjadi terjadinya tindakan tersebut dapat ditekan dan dihapuskan. Dengan tidak adanya suku bunga, variable kunci dari kebijakan moneter berubah menjadi jumlah uang beredar. jumlah uang yang beredar harus diatur sedemikian sehingga dapat mencukupi kebutuhan di sektor riil dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang harus tepat untuk dapat mengelola kapasitas perekonomian agar penawaran barang dan jasa dapat terpenuhi secara optimal sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan masyarat. Otoritas moneter yang bergerak dalam rangka ekonomi moneter Islam akan mengatur sedemikian sehingga jumlah uang beredar dapat digunakan dengan optimal dan maksimal dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di sektor riil.

Ketika terjadi peningkatan harga yang disebabkan oleh lebih rendahnya tingkat penawaran dibandingkan dengan permintaan agregat, tugas otoritas moneter adalah merumuskan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan penawaran agregat. Dengan demikian, corak kebijakan moneter Islam cenderung kepada kebijakan moneter ekspansif. Sementara itu, kebijakan moneter kontraktif pada prinsipnya tidak sejalan dengan hukum syariat Islam. Kebijakan yang bersifat kontraktif dilakukan dalam bentuk menahan salah satu bentuk sumber daya, yaitu uang. hal ini melanggar prinsip pelarangan ihtikar (penimbunan/*hoarding*).

Terkait dengan pemahaman tersebut, Juhro, et al. (2018) bahwa bank sentral khususnya di Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda dapat melakukan langkah strategis berikut ini.

1. Menentukan instrument kebijakan moneter Islam yang tetap berada dalam kerangka sistem keuangan ganda dengan satu otoritas yang sama. Instrument ini mengarahkan sinyal kebijakan moneter konvensional maupun Islam menjadi satu arah, namun tetap berada dalam koridor yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
2. Memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, tidak hanya berfokus pada jumlah uang beredar melainkan juga focus pada aktivitas di sektor riil. Sehingga pencapaian stabilitas keuangan akan selaras dengan stabilitas *output* di sektor riil.
3. Meningkatkan upaya untuk menemukan rangkaian kebijakan dan instrumennya yang sesuai dengan kondisi dua financial system, misalnya dengan menambah khazanah keilmuan yang dilakukan melalui diskusi bersama para pakar dan praktisi terkait.
4. Membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam.
6. Mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam, sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif.
7. **Transmisi Kebijakan Moneter dalam Islam**

Selain transmisi kebijakan moneter konvensional yang sudah lebih awal berlaku di berbagai negara di dunia, saat ini berkembang pula kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter Islam. Hal ini dalam rangka melengkapi teori mengenai ekonomi Islam, khususnya di bidang moneter. Memahami ekonomi moneter Islam sekaligus dengan kebijakannya memerlukan perhatian pada bentuk aktivitas dan kegiatan ekonomi yang selaras dan tidak menyimpang dari nilai – nilai moral Islam dan hukum syariat. Dengan dipatuhinya nilai dan prinsip Islam tersebut akan memudahkan jalan menuju tercapainya tujuan utama ekonomi dalam Islam, yaitu keadilan dan kemerataan aliran distribusi kekayaan dan harta antargolongan masyarakat.

Dalam moneter Islam, keadilan prosesn terbentuknya harga sangat diperhatikan. Harga harus dijaga kestabilannya agar alokasi sumber daya ekonomi dan akses pelaku pasar tidak terganggu. Perubahan harga yang terjadi haruslah dikarenakan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran barang serta jasa. Harga yang terlalu tinggi pada umumnya akan mengguncang aksebilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sehingga dampaknya adalah penurunan daya beli masyarakat. jika dikaji lebih dalam perspektif agama, sulitnya akses masyarakat terhadap sumber daya akan berdampak pada terganggunya proses ibadah seseorang, padahal seharusnya sumber daya ekonomi ini digunakan sebagai alat untuk dapat beribadah pada Allah. Maka dari itu, kebijakan moneter harus menjaga agar interaksi permintaan dan penawaran barang/jasa tidak terganggu, serta harga yang tercipta dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya. Jika harga yang terbentuk terlalu tinggi sehingga menggangu daya beli masyarakat, perlu dirumuskan kebijakan yang mampu membentuk harga pada tingkat yang dapat diakses. Dalam konteks ini, hal tersebut mungkin terjadi karena penawaran yang terlalu rendah akibat kurangnya modal yang dimiliki produsen. Sehingga tugas kebijakan moneter yaitu mengakomodasikan kumpulan dana untuk disalurkan pada produksi barang dan jasa, dengan begitu tidak ada lagi hambatan dari sisi penawaran barang/jasa.

Secara garis besar, peran kebijakan moneter yaitu sebagai fasilitator untuk menghubungkan sektor keuangan dan sektor ekonomi produktif (riil). Dalam hal ini, corak kebijakan moneter Islam dalam aktivitas keuangan yaitu corak investasi. Investasi dari perspektif Islam sangat erat kaitanya dengan sektor riil.

Isu yang cukup penting dalam kebijakan moneter Islam yaitu penggunaan uang komoditas (*commodity money*), khususnya logam mulia. Tetapi memang harus diakui bahwa penggunaan uang logam mulia ini masih sulit dilakukan. Sehingga sistem moneter Islam masih mengikuti sistem moneter konvensional yang menggunakan uang fiat. Akan tetapi, agar tujuan kebijakan moneter Islam dapat tetap sasaran maka instrument moneter Islam yang sudah ada harus dilaksanakan secara optimal. Kebijakan moneter Islam harus dijaga pada tingkat ekspansi yang tidak berlebihan maupun tidak kekurangan dalam rangka mencapau kesejahteraan masyarakat. variable kuncil yang menjadi focus dalam kebijakan moneter Islam yaitu bukan tingkat suku bunga, melainkan persediaan uang.

Namun harus diakui bahwa hingga saat ini transmisi kebijakan moneter Islam belum dirumuskan dengan komprehensif, idela, dan terperinci. Namun, Chapra (1995) telah mengusulkan asumsi-asumsi untuk dapat menetapkan set kebijakan moneter Islam yang ideal. Asumsi tersebut yaitu:

1. Tersedianya berbagai investasi dengan tingkat resiko yang beragam, baim dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.
2. Penghapusan sistem suku bunga, yang menurut pandangan Islam suku bunga mengandung unsur riba. Pemilik modal dapat menginvestasikan dananya dengan mekanisme bagi hasil, dengan demikian pemilik modal harus siap menerima keuntungan maupun kerugian. Jika memang pemilik modal sangat menghindari resiko kerugian, ia dapat memilih untuk memegang uang tanpa menginvestasikannya.
3. Kecenderungan pemilik dana untuk memilih berinvestasi pada instrument yang menguntungkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengurangan jumlah nominal dana akibat membayar zakat dan penurunan nilai dana akibat inflasi.
4. Tingkat keuntungan investasi tidak bersifat *pre-determined* seperti suku bunga. Rasio yang sudah ditetapkan sejak awal yaitu rasio bagi hasil (*nisbah*) dari keuntungan yang akan diperoleh. Rasio ini bersifat tetap selama masa perjanjian berlangsung.
5. **Instrument Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam**

Dalam sistem ekonomi Islam, selain mempertimbangkan sasaran kebijakan, perumusan dan penentuan instrument moneter tenti harus mempertimbangkan strategi yang sesuai dengan prinsip dan aturan Islam. Hal ini dapat dijelaskan (Uddin & Halim,2015) yaitu:

1. Tidak ada *interest bearing assets* di dalam perekonomian.
2. Peluang *long term* sama seperti peluang *short term financing*.
3. Tidak ada penimbunan uang (*hoarding*).
4. Pembagian *rate of profit* (keuntungan) berdasarkan atas *profit sharing ratio*.

Sejalan dengan hal itu, instrument moneter Islam dikhususkan untuk memiliki fungsi yaitu: menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan dalam perekonomia, mencegah penumpukan jumlah uang di sektor keuangan secara berlebihan, mencegah pelipatgandaan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor riil, meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis, menjadi *channel* untuk menyalurkan kelebihan dana di perekonomian, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya perekonomian.

Menurut Karim (2006), instrument moneter Islam dapat dibedakan berdasarkan tiga Mazhab yaitu:

1. Mazhab Pertama (*Iqtishaduna*)

Pada masa awal Islam, tidak diperlukan kebijakan moneter karena minimnya praktik sistem perbankan dan penggunaan uang. jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna bahkan pemerintah pemegang otoritas moneter tertinggi pun tidak mampu untuk mengintervensi jumlah uang yang beredar (Hasani & Mirakhor, 2003). Kondisi ini tercermin pada masa Rasulullah Saw. Yang menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang yang beredar.

1. Mazhab Kedua (*Mainstream*)

Untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, Chapra berpendapat agar dana dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif, melalui penggunaan instrument “*dues of idle fund*” yakni pengaruh besar kecilnya permintaan uang sesuai akan pengalokasian pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

1. Mazhab Ketiga (*Alternatif*)

Chodury menjabarkan kebijakan moneter melalui “*Syuratiq process*”, yakni suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter merupakan hasil dari musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Hal ini bertujuan agar terciptanya harmonisasi antara kebijakan moneter dengan sektor riil.

**KESIMPULAN**

Setelah pembahasan dan pemaparan tentang kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam diatas maka bisa disimpulkan beberapa poin penting bahwa penerapan kebijakan moneter Islam secara optimal diharapkan akan memberikan berbagai dampak positif sebagai berikut:

1. Memelihara keselarasan dan keserasian sektor riil dan sektor keuangan.
2. Meningkatkan kelancaran aliran distribusi sumber daya uang sehingga sektor keuangan akan terhindar dari penumpukan uang.
3. Menghindari “pengganda” uang tanpa adanya pertumbuhan nyata di sektor riil.
4. Meningkatkan resistensi sistem ekonomi dan keuangan terhadap kemungkinan terjadinya krisis.
5. Menambahkan saluran untuk adanya surplus dana di sektor perekonomian.
6. Memaksimal distribusi sumber daya dalam perekonomian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Solikin, Ferry, Ali Sakti. 2020. *Ekonomi Moneter Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada

Boediono. 2018. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Muhammad. 2018. *Ekonomi Moneter Islam.* Yogyakarta: UII Press

Chapra, M.U.2000. “Monetary Management in an Islamic Economy”. Toward a Just Monetary

System. (I.A.Basri,Trans.) Jakarta: Gema Insani Press.

Chapra, M.U. 1996. “Monetary Management in an Islamic Economy”. Islamic Economic

Studies, 4(1), 1-34.

Karim, A. A. 2006. Ekonomi Makro Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Uddin, M.A., & Halim, A. 2015. “Islamic Monetary Policy: Is there an Altenatif of Interest

Rate?” MPRA *Paper*.

Sriyono, Strategi Kebijakan Moneter di Indonesia , JKMP Vol. 1, No. 2,September 2013

Ascarya (2007). Optimum Monetary Policy under Dual Financial/Banking System. Islamic

Economics Conference (IECONS 2007). Kuala Lumpur:Universiti Sains Islam

Malaysia, 17-19 Juli.

Hasanah, H. Ascarya & Achsani, N.A (2008), Perilaku Agregat Moneter dalam Sistem

Keuangan/Perbankan Ganda di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 23(2),

143-163.

Juhro, S.M., Darsono, syarifuddin,,F., & Sakti, A.2018. Kebijakan Moneter Syariah dalam

Sistem Keuangan Ganda: Teori dan Praktik. Jakarta:Tazkia Publishing.